



PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2011/PA.FF.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama FAKFAK yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████ **binti** ██████████, umur 39 TAHUN, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mambruk No. 15 RT.17 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, sebagai "Pemohon",

M E L A W A N

██████████, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat Perumahan Gading Sari I No. 1 Jln. Godean KM. 5, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai Termohon I;

██████████, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat Perumahan Gading Sari I No. 1 Jln. Godean KM. 5, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai "Termohon II" ;-----

██████████, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat Perumahan Gading Sari I No. 1 Jln. Godean KM. 5, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai "Termohon III" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama FAKFAK Nomor: 0014/Pdt.G/2011/PA.FF. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2001 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Abdullah Tamhir Bin H. Muhammad Tamhir di Fakfak;-----
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nasab Pemohon bernama Muhammad Al-Amri, dengan maskawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh:-----
 - a. M. Amin Tokloy, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Perikanan Jln. Reklamasi RT. 21 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;-----
 - b. Abdul Jalil Warwey (Almarhum);-----
3. Bahwa dari pernikahan Suryani Al Amri Binti Muhammad Al Amri dengan al marhum Abdullah Tamhir telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ikhlasul Amri Tamhir, umur 7 tahun; -----
4. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus janda sedangkan almarhum mengaku berstatus duda;-----
5. Bahwa sebelum pernikahan almarhum telah mempunyai 3 orang anak yakni para Termohon;-----
6. Bahwa suami Pemohon, Abdullah Tamhir pada tanggal 1 Februari 2011 telah meninggal dunia karena sakit;-----
7. Bahwa Pemohon sudah pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, tetapi tanggal penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah berbeda dengan tanggal pernikahan, yakni Pemohon menikah pada tanggal 6 Oktober 2001 sedangkan tanggal penerbitan buku Kutipan Akta Nikah pada tanggal 16 Desember 2004;-----
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Fakfak untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepastian Pemohon dan anak Pemohon (Ikhlasul Amri Tamher) sebagai ahli waris dari almarhum (Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah Tamher;-----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 - b. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (Suryani Al Amri Binti Muhammad Al-Amri) dengan suami Pemohon almarhum Abdullah Tamher yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Fakfak pada tanggal 6 Oktober 2001 adalah sah secara hukum;-----
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
 - d. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang paraTermohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil serta utusannya, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Suryani Al-Amri binti Muhammad Al-Amri) Nomor: 9203014304720001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tanggal 14 Juli 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 1.);
- b. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak; Nomor: 192/13/XII/2004 Tanggal 16 Desember 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2.);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikhlasul Amri Tamher Nomor: 477/105.a/T/FF/2006 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten



Fak-fak tanggal 18 September 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3.);

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdullah Tamher Nomor: 9203-KM-08022011-0002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tanggal 8 Februari 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 4.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kehutanan, bertempat tinggal di Jl. Mambruk No. 7, RT 07, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena sebagai teman dan tetangga sejak tahun 1993;-----
 - Bahwa betul Pemohon dan almarhum Abdullah Tamher adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Oktober 2001 dirumah tempat tinggal Pemohon dan almarhum di Jl Mambruk Fakfak;-----
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah Abu Bakar Kastela atas penyerahan wali Pemohon lewat telepon, dengan di hadiri 2 orang saksi, yaitu M. Amin Tokloy dan almarhum Abd. Jalil Marwey, dengan mas kawain seperangkat alat sholat;-----
 - Bahwa saksi tahu dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ikhlasul Amri Tamher, umur 7 tahun;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum Abdullah Tamher adalah tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Abdullah Tamher adalah sudah meninggal dunia awal tahun 2011 ini; -----



2. [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl Salasa Namudat No. 1, RT. 19, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan almarhum Abdullah Tamher tahun 2001 yang lalu, sedang dengan almarhum sudah kenal lama, karena saksi adalah adik ipar dari almarhum Abdullah Tamher;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan almarhum Abdullah Tamher adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Oktober 2001 di rumah almarhum Jl. Mambruk Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak; --
- Bahwa saksi tahun yang menikahkan Pemohon dan almarhum Abdullah Tamher adalah Abu Bakar Kastela atas penyerahan/mewakili wali nasab Pemohon, dengan maskawin seperangkat alat sholat, dan yang menjadi saksi pada saat itu adalah saksi sendiri dan almarhum Abdul Jalil Warwey; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan almarhum Abdullah Tamher adalah tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa hasil perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Abdullah Tamher telah dikaruniai orang anak laki-laki bernama Iklasul Amri Tamher Bin Abdullah Tamher yang sekarang ikut bersama Pemohon

. Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan telah pula memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya sebagaimana di atas;-----



Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus secara verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan almarhum seorang laki-laki yang bernama Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2001 dengan alasan karena data pernikahan Pemohon dengan Almarhum Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher ditemukan dalam Buku Register Kantor Urusan Agama Distriak Fakfak tanggal 16 Desember 2004, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti tertulis pernikahan Pemohon dan almarhum Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher sejak realnya dilaksanakan pernikahan tersebut untuk kepentingan keabsahan anak Pemohon dan almarhum yang bernama Ikhlasul Amri Tamhir, umur 7 tahun, sebagai ahli waris serta guna pengurusan pensiunan almarhum Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 TAHUN 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 TAHUN 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni Raimon Saban Warwai Bin Basir Warwai, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kehutanan, bertempat tinggal di Jl. Mambruk No. 7, RT 07, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak dan M. Amin Tokloy Bin M. Tokloy, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl Salasa Namudat No. 1, RT. 19, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama FAKFAK, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1



TAHUN 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama FAKFAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 IKlasul Amri adalah benar anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari perkawinan sah antara Abdullah Tamher dan Suryani Al Amri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa suami dari Pemohon, yakni Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon (Suryani Al Amri) dan Almarhum Abdullah Tamher Bin H, Muhammad Tamher adalah suami istri yang menikah di Fakfak pada tanggal 6 Oktober 2001;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dilakukan di depan Pejabat Pencatat Nikah KUA Distrik Fakfak;-----
- Bahwa yang menikahkan antara Pemohon dengan almarhum Abdullah Tamher adalah wali nasab dari Pemohon yang diwakilkan kepada Abu Bakar Kastela dengan maskawin seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu M. Amin Tokloy dan almarhum Abdul Jalil Warwey;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Abdullah Tamher tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan lainnya yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya akad nikah sesuai dengan syari'at dan hukum Islam;-----
- Bahwa Pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan almarhum Abdullah Tamher sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Abdullah Tamher telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Iklasul Amri umur, 7 tahun;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 suami Pemohon bernama Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher telah meninggal dunia di Rumah Sakit Surabaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon (Suryani Al



Amri) dan Almarhum Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher di Fakkaf pada tanggal 6 Oktober 2001, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan almarhum Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher disamping telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta keduanya juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

إقرار العاقلة البالغة

بالنكاح

Artinya: “*Diatrima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Suryani Al Amri Binti Muhammad Al Amri dengan almarhum Abdullah Tamher Bin H. Muhammad Tamher yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2001 di

Fakfak;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama FAKFAK pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahzumi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anwar Rahakbau, S.H, M.H dan Dra. Warni, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mahmudin, S.Ag., MH. sebagai Panitera serta dihadiri sendiri oleh Pemohon tanpa hadirnya para Termohon;-----

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Anwar Rahakbau, S.H, M.H

Drs. Mahzumi, M.H

Hakim Anggota II,

Dra. Warni, M.H

Panitera,

Mahmudin, S.Ag., MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. | 640.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |



Jumlah : Rp. 731.000,-

Fakfak, 06 Juni 2011

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya



Panitera,

MAHMUDIN, S.Ag, M.H